



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pati dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
25. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
26. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
27. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
30. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
31. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
32. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

33. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
34. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
35. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
36. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
37. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
38. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

72. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Wilayah Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

80. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
81. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
82. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
85. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
86. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18);
87. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010-2030.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pati adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Rencana sistem perkotaan di wilayah Daerah adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Daerah yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Daerah.
26. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
27. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

28. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
29. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Kawasan Strategis Daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
33. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
34. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

35. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
36. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
37. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang dipromosikan.
38. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa.
39. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa.
40. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
41. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
42. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

43. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum, peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
44. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RT RW Kabupaten.
45. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
46. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
48. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
49. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
52. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
53. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
54. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pati dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pati dilakukan melalui :

- a. kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
- b. kebijakan pola ruang.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 4

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan Kota-Desa; dan
- b. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal.

Pasal 5

(1) Strategi penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan Kota-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. membagi ruang wilayah pembangunan Daerah sesuai dengan karakteristik perkembangan dan permasalahan yang dihadapi, meliputi wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan;
- b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran untuk beberapa Kecamatan meliputi Kawasan Ibukota Kecamatan Jakenan, Kawasan Perkotaan Kayen, Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Tayu, dan Kawasan Perkotaan Juwana (JAKATINATA);

- c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan Sukolilo, Ibukota Kecamatan Tambakromo, Ibukota Kecamatan Winong, Ibukota Kecamatan Pucakwangi, Ibukota Kecamatan Jaken, Ibukota Kecamatan Batangan, Ibukota Kecamatan Gabus, Ibukota Kecamatan Gembong, Ibukota Kecamatan Tlogowungu, Ibukota Kecamatan Wedarijaksa, Ibukota Kecamatan Trangkil, Ibukota Kecamatan Margoyoso, Ibukota Kecamatan Gunungwungkal, Ibukota Kecamatan Cluwak, dan Ibukota Kecamatan Dukuhseti sebagai pusat pelayanan Kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk-produk ekonomi; dan
 - d. mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian daerah.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. meningkatkan ruas jalan yang menghubungkan Gunungwungkal - Tayu;
 - b. meningkatkan ruas jalan yang menghubungkan Juwana - Pucakwangi;
 - c. meningkatkan ruas Jalan Pati - Gembong - Dawe (Kudus); dan
 - d. meningkatkan ruas Jalan Jaken - Jakenan - Winong - Tambakromo - Kayen.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 6

- (1) Kebijakan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. kebijakan pengembangan kawasan li ndung;
 - b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan str ategis.

- (2) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. peningkatan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
 - b. peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Muria dan lahan-lahan yang memiliki tingkat kemiringan diatas 40% (empat puluh persen) melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mengurangi bahaya banjir dan longsor; dan
 - c. pengurangan kegiatan budidaya pada lahan-lahan di kawasan lindung.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional;
 - b. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
 - c. pengembangan karakter Daerah melalui pengembangan komoditas pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran;
 - d. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- (4) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengarahan dan pengendalian perkembangan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perlindungan kawasan perlindungan kebudayaan lokal;
 - c. pengembangan kawasan pertanian (agropolitan);
 - d. penanganan kawasan rawan masalah lingkungan; dan
 - e. pembudidayaan dan perlindungan kawasan Kars.

Pasal 7

- (1) Strategi peningkatan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlingkungannya; dan
 - b. menetapkan luas dan lokasi kawasan masing-masing kawasan lindung.

- (2) Strategi peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Muria, lahan-lahan yang memiliki tingkat kemiringan diatas 40% (empat puluh persen) dan kawasan rawan longsor atau erosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. melakukan penghijauan lereng Gunung Muria di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Gunungwungkal; dan
 - b. melakukan penghijauan lahan-lahan rawan longsor dan erosi di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi.

- (3) Strategi pengurangan pemanfaatan lahan-lahan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung;
 - b. memindahkan secara bertahap permukiman di kawasan rawan bencana longsor; dan
 - c. mengembangkan pertanian yang diikuti penanaman tanaman keras pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.

Pasal 8

- (1) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan sawah beririgasi teknis; dan
 - b. memberikan insentif bagi pemilik lahan pertanian produktif yang tidak dapat dikonversi dengan prasarana dan sarana yang mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian.
- (2) Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. menetapkan kawasan pengembangan budidaya perikanan tambak sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan;
 - b. melakukan penanaman tanaman mangrove pada lahan-lahan tepi pantai untuk melestarikan kelangsungan tambak, pantai dan habitat perikanan; dan
 - c. mengembangkan kawasan pengolahan ikan air tawar atau/dan air laut di sentra-sentra pelestariannya.
- (3) Strategi pengembangan komoditas pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. mengembangkan *outlet* komoditas hasil laut, perikanan, dan buah-buahan di Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana, Kecamatan Dukuhseti, dan Kecamatan Batangan; dan
 - b. memantapkan industrialisasi perikanan di Kecamatan Juwana.
- (4) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

- b. mengembangkan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara efisien dan kompak;
- c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Pasal 9

- (1) Strategi pengarah dan pengendalian perkembangan kawasan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. menetapkan fungsi regional Kawasan Perkotaan Pati . Juwana;
 - b. menyusun ketentuan pengendalian ruang koridor Kawasan Perkotaan Pati . Juwana;
 - c. mengembangkan dan penyebaran pusat-pusat aktivitas ekonomi untuk merangsang perkembangan kota;
 - d. memantapkan peran kawasan Ibukota Kecamatan Jaken dan Kawasan Ibukota Kecamatan Kayen sebagai pusat pelayanan baru yang mampu menjadi simpul dan distribusi komoditas pertanian bagi wilayah disekitarnya; dan
 - e. mengembangkan kawasan pelabuhan Juwana dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Dukuhseti sebagai pusat pengembangan pesi sir.
- (2) Strategi pengelolaan kawasan strategis perlindungan kebudayaan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. membuka akses lokasi yang ditempati kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal spesifik melalui pembangunan prasarana;
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal spesifik tanpa meninggalkan keunikan budaya dan adat i stiadat; dan

- c. memberikan akses informasi baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Pertanian (agropolitan) sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c meliputi :
- a. mengembangkan kawasan agropolitan di lereng Gunung Muria dan wilayah bagian selatan; dan
 - b. mengembangkan industrialisasi pertanian.
- (4) Strategi penanganan Kawasan Rawan Masalah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d meliputi:
- a. membangun fasilitas Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
 - b. menyadarkan masyarakat tentang dampak pencemaran bagi lingkungan; dan
 - c. membentuk kelompok-kelompok unit usaha industri tapioka di Kecamatan Margoyoso dan Kecamatan Trangkil sehingga memudahkan dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).
- (5) Strategi pengelolaan Kawasan Kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan perlindungan Kawasan Kars lindung; dan
 - b. mengoptimalkan pembudidayaan kawasan Kars budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas :
- a. rencana sistem perwilayahan pembangunan;
 - b. rencana sistem sarana wilayah; dan
 - c. rencana sistem prasarana wilayah.

- (2) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perwilayahan Pembangunan

Pasal 11

Rencana sistem perwilayahan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diwujudkan melalui :

- a. rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP); dan
- b. rencana sistem pusat pelayanan.

Pasal 12

- (1) Rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan.
- (2) Wilayah Daerah direncanakan menjadi 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), meliputi :
 - a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
 - b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
 - c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Dukuhseti;
 - d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
 - e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan

- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI meliputi :
Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.
- (3) Rencana pusat pengembangan masing-masing Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati;
 - b. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil;
 - c. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu;
 - d. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana;
 - e. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan; dan
 - f. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen.

Pasal 13

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :

- a. Pengembangan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Per kotaan Tayu;
- b. pengembangan PPK yang akan dipromosikan menjadi PKLp meliputi Ibukota Kecamatan Kayen; dan
- c. Pengembangan PPK meliputi Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Sukolilo, Ibukota Kecamatan Winong, Ibukota Kecamatan Pucakwangi, Ibukota Kecamatan Trangkil, Ibukota Kecamatan Wedarijaksa, Ibukota Kecamatan Tambakromo, Ibukota Kecamatan Batangan, Ibukota Kecamatan Jaken, Ibukota Kecamatan Gabus, Ibukota Kecamatan Gembong, Ibukota Kecamatan Tlogowungu, Ibukota Kecamatan Margoyoso, Ibukota Kecamatan Gunungwungkal, Ibukota Kecamatan Cluwak, dan Ibukota Kecamatan Dukuhseti.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Sarana Wilayah

Pasal 14

- (1) Rencana sistem sarana wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :
 - a. rencana penyediaan sarana pendidikan;
 - b. rencana penyediaan sarana peribadatan;
 - c. rencana penyediaan sarana kesehatan;
 - d. rencana penyediaan sarana olahraga dan rekreasi;
 - e. rencana penyediaan sarana pelayanan umum; dan
 - f. rencana penyediaan sarana ekonomi.
- (2) Hierarki pelayanan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana skala pelayanan Desa/Kelurahan;
 - b. sarana skala pelayanan Kecamatan; dan
 - c. sarana skala pelayanan Kabupaten atau regional.
- (3) Arahkan pembangunan sarana wilayah mempertimbangkan hal sebagai berikut :
 - a. sarana skala pelayanan Desa/Kelurahan dikembangkan disetiap Desa/ Kelurahan;
 - b. sarana skala pelayanan Kecamatan dikembangkan di kawasan Ibukota Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai PPK; dan
 - c. sarana skala pelayanan Kabupaten atau regional dikembangkan di kawasan perkotaan yang telah ditetapkan sebagai PKL dan/atau PKLp.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Rencana sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. rencana sistem prasarana transportasi darat;
- b. rencana sistem prasarana perkeretaapian;
- c. rencana sistem prasarana laut;
- d. rencana sistem prasarana energi;
- e. rencana sistem prasarana telekomunikasi;
- f. rencana sistem prasarana sumber daya air; dan
- g. rencana sistem prasarana lingkungan.

Paragraf 2

Rencana Sistem Prasarana Transportasi Darat

Pasal 16

Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari:

- a. rencana pengembangan prasarana jalan;
- b. rencana pengembangan prasarana terminal penumpang;
- c. rencana pengembangan prasarana angkutan umum; dan
- d. rencana pengembangan prasarana terminal barang.

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dikelompokkan berdasarkan:
 - a. status jalan;
 - b. fungsi jalan; dan
 - c. sistem jaringan jalan.
- (2) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi arahan pengembangan :
 - a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan arteri primer;
 - c. jaringan jalan Provinsi kolektor primer;
 - d. jaringan jalan strategis Kabupaten; dan
 - e. jaringan jalan lokal primer.
- (3) Pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan jalan baru; dan
 - b. pengembangan jalan yang sudah ada.

- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan Provinsi; dan
 - c. jalan Kabupaten.
- (5) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (6) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder.

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan prasarana jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kota Semarang-Kabupaten Rembang yang melewati Kabupaten Pati, meliputi, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pati, Kecamatan Gabus, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Juwana, dan Kecamatan Batangan;
 - b. penambahan *interchange* jalan bebas hambatan yang akan ditetapkan kemudian; dan
 - c. pemantapan dan pengembangan jalan arteri primer menjadi 4 (empat) lajur, meliputi sepanjang jalan pantai utara yang menghubungkan Daerah dengan kota-kota besar PKW dan PKN yang berlokasi di Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana, dan Kecamatan Batangan.
- (2) Rencana pengembangan prasarana jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, meliputi Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan wilayah Daerah dengan wilayah Kawasan Perkotaan Jepara, Kawasan Perkotaan Kudus, Kawasan Perkotaan Purwodadi.

- (3) Rencana pengembangan prasarana jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) huruf c meliputi rencana pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antar PKL, PKLp, PPK di Daerah, dan antar fungsi kawasan.
- (4) Rencana Pengembangan prasarana jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a meliputi jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Pati, dan Juwana.
- (5) Rencana Pengembangan prasarana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b meliputi jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Tayu.

Pasal 19

- (1) Prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah terminal angkutan penumpang umum.
- (2) Rencana pengembangan prasarana terminal angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. terminal Tipe A direncanakan di Kawasan Perkotaan Pati dengan izin Pemerintah;
 - b. terminal Tipe C direncanakan di Kawasan Perkotaan Tayu, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Ibukota Kecamatan Kayen;
 - c. terminal Asal-Tujuan (sub terminal) direncanakan di Ibukota Kecamatan Sukolilo, Ibukota Kecamatan Tambakromo, Ibukota Kecamatan Gabus, Ibukota Kecamatan Winong, Ibukota Kecamatan Pucakwangi, Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Jaken, Ibukota Kecamatan Gembong, Ibukota Kecamatan Tlogowungu, Ibukota Kecamatan Wedarijaksa, Ibukota Kecamatan Trangkil, Ibukota Kecamatan Margoyoso, Ibukota Kecamatan Gunungwungkal, Ibukota Kecamatan Cluwak, Ibukota Kecamatan Dukuhseti; dan
 - d. terminal angkutan perkotaan Pati.

- (3) Terminal Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Perdesaan.
- (4) Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk melayani Angkutan Perdesaan.
- (5) Terminal Asal-Tujuan (sub terminal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pangkal dan ujung dari suatu pergerakan antar Kecamatan dan berfungsi untuk melayani Angkutan Perdesaan.
- (6) Terminal angkutan perkotaan Kawasan Perkotaan Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk mendukung pengembangan PKL Pati .

Pasal 20

Prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah angkutan umum antar daerah, angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan.

Pasal 21

- (1) Prasarana terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah tempat pergantian moda dan tempat konsolidasi angkutan barang.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan di Kawasan Perkotaan Juwana untuk mendukung pergerakan barang yang menuju Daerah dan keluar Daerah.

Paragraf 3

Rencana Sistem Prasarana Perkeretaapian

Pasal 22

- (1) Rencana sistem prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah pengembangan sistem kereta api antar kota yang menghubungkan Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang.

- (2) Dalam rangka untuk mendukung pengembangan sistem perkeretaapian, direncanakan revitalisasi Stasiun Pati dan Stasiun Juwana.
- (3) Rencana peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan akses terhadap layanan kereta api, jaminan keselamatan, kenyamanan penumpang dan peningkatan angkutan barang bagi pemasaran komoditas perdagangan.

Paragraf 4

Rencana Sistem Prasarana Laut

Pasal 23

Pengembangan sistem prasarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui :

- a. pengembangan pelabuhan ikan dan fasilitas penambatan perahu nelayan untuk ukuran bobot sampai dengan 200 GT (dua ratus) gross ton;
- b. pengembangan pelabuhan niaga sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Kecamatan Juwana; dan
- c. pengembangan pelabuhan khusus sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri di Kecamatan Batangan.

Paragraf 5

Rencana Sistem Prasarana Energi

Pasal 24

- (1) Rencana sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik .
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arahan pengembangan sistem jaringan pembangkit listrik dan gardu listrik pembangkit;

- b. arahan pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c. arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik perdesaan.
- (3) Arahan pengembangan sistem jaringan pembangkit listrik dan gardu listrik pembangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
- a. sistem *interconnected* Jawa . Bali;
 - b. peningkatan pelayanan listrik untuk kawasan-kawasan industri dan beberapa *cluster* industri yang berkembang;
 - c. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Tayu, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Ibukota Kecamatan Kayen;
 - d. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani pelayanan energi listrik yang bersumber dari PLN;
 - e. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Daerah; dan
 - f. penghematan daya listrik perlu dilakukan hal ini untuk mengantisipasi adanya krisis energi, serta upaya untuk mencari alternatif sumber tenaga baru yang berasal dari alam dan secara operasional tidak membebani masyarakat, khususnya daerah-daerah yang kekurangan energi, miskin, serta memiliki tingkat keterjangkauan minimal.
- (4) Arahan pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit-pembangkit yang sudah ada dan baru yang dikembangkan Pemerintah;
- b. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan melalui wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Pati, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo;
- c. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melalui wilayah Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo;
- d. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melalui seluruh wilayah di Daerah;
- e. pengembangan Gardu Induk dilakukan di wilayah Kecamatan Margorejo, Kecamatan Margoyoso, dan Kecamatan Sukolilo; dan
- f. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diperlukan areal konservasi pada sekitar jaringan dengan jarak 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik dan jaringan kabel untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat dan pengamanan untuk radius pengembangan ke depan (peningkatan tegangan), melalui regulasi yang mengatur pembatasan pengembangan kegiatan budidaya dibawah dan sekitar jaringan.

- (5) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
 - a. penyediaan aliran listrik dengan menggunakan jaringan yang sudah ada di Desa-Desa yang belum teraliri listrik dengan skala prioritas dengan memenuhi kriteria antara lain dekat dengan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - b. pengembangan sumber alternatif pembangkit baru yang memiliki resiko kecil terhadap lingkungan, dan memiliki biaya operasional yang relatif murah serta tingkat teknologi yang terjangkau sebagai sumber energi listrik perdesaan.
- (6) Direncanakan sampai dengan Tahun 2030 seluruh wilayah Daerah sudah terlayani sistem energi listrik.

Paragraf 6

Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Rencana sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi :
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem selluler.
- (2) Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi sistem jaringan kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sampai dengan Tahun 2030 sudah melayani seluruh Ibukota Kecamatan.
- (3) Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi sistem selluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di seluruh wilayah, baik perkotaan dan perdesaan, sehingga pada Tahun 2030 seluruh wilayah Daerah sudah dilayani jaringan sistem seluler.

- (4) Pembangunan menara telekomunikasi untuk mendukung sistem seluler harus mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan:
 - a. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
 - b. jarak antar menara telekomunikasi;
 - c. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat; dan
 - d. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan (tata guna tanah).
- (5) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bersama menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf 7

Rencana Sistem Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Rencana sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengairan, sistem prasarana air bersih, serta arahan pengembangan air tanah.
- (2) Arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. mengoptimalkan pengairan air baik untuk melayani keperluan irigasi, meningkatkan produktifitas pertanian dengan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maupun sumber air baku bagi masyarakat secara umum, tersebar di 25 Daerah Irigasi (DI) dengan luas pengairan 79.155 Ha (tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima hektar).
 - b. melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;

- c. melakukan perlindungan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS), baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai maupun sub Daerah Aliran Sungai (DAS) guna menjamin aliran air dapat berfungsi normal serta kapasitas tampung yang ada dapat optimal, guna menghindari terjadinya luapan air terhadap genangan dan banjir yang dapat terjadi melalui review terhadap tata guna tanah pada sempadan air maupun review terhadap penanganan pengelolaan sumber daya air secara terpadu berdasarkan prinsip satu sungai-satu rencana-satu pengelolaan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing mengacu pada pola dan rancangan pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juwana (JRATUNSELUNA);
 - d. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; dan
 - e. pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
- (3) Arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air yang ada, dengan memprioritaskan sediaan untuk kawasan perkotaan, Ibukota Kecamatan, dan daerah yang rawan kekeringan dengan memprioritaskan utama air untuk keperluan minum; dan
- (4) mengendalikan pemanfaatan air tanah dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan terlebih dahulu baru pemanfaatan air tanah.

Paragraf 8

Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 27

Rencana sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri atas :

- a. rencana sistem prasarana pengelolaan persampahan;
- b. rencana sistem prasarana air bersih;

- c. rencana sistem prasarana limbah; dan
- d. rencana sistem prasarana drainase.

Pasal 28

- (1) Prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. rencana lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. rencana lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukoharjo di Kecamatan Margorejo;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunungwungkal di Kecamatan Gunungwungkal; dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Plosojenar di Kecamatan Jakenan.
- (3) Untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke lokasi tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dikembangkan pengelolaan sampah yang berbasis 3R (*Reuse, Reduce, Rescycling*) dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (4) Rencana Lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal dalam sistem penampungan sampah sementara, terutama pada kawasan sekitar pasar pada setiap Ibukota Kecamatan.
- (5) Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci dan atau rencana detail tata ruang.
- (6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan partisipasi setiap rumah tangga untuk membantu mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan prasarana air bersih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. non perpipaan.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mengikuti sistem jaringan jalan.
- (3) Pengembangan prasarana air bersih sistem jaringan perpipaan direncanakan sampai dengan Tahun 2030 sudah melayani 85 % (delapan puluh lima persen) penduduk Daerah, dengan prioritas pada penambahan kapasitas Sambungan Rumah (SR) di Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, Kawasan Perkotaan Tayu, Ibukota Kecamatan Kayen, dan jaringan baru pada masing-masing Ibukota Kecamatan dan jaringan perdesaan.
- (4) Pembangunan *reservoir* dan kelengkapannya guna meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum dilakukan di Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, Kawasan Perkotaan Tayu, dan setiap Ibukota Kecamatan yang dikelola oleh PDAM.
- (5) Di wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan PDAM maka dilakukan penyediaan sarana prasarana air bersih perdesaan melalui penggalian atau pengeboran air tanah dangkal dan air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Pasal 30

- (1) Rencana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi :
 - a. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;

- b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi sanimas dan rumah tangga perkotaan; dan
 - c. pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja.
- (2) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri, lokasi peruntukan industri yang telah berkembang dan lokasi kegiatan industri besar, industri menengah, industri kecil, industri rumah tangga;
 - b. pembangunan instalasi ini menjadi tanggungjawab pengusaha yang melakukan kegiatan industri;
 - c. pemantauan yang ketat kepada perusahaan industri yang melakukan pencemaran dengan limbahnya; dan
 - d. guna mengurangi dampak negatif kegiatan industri, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan instalasi, khususnya bagi industri rumah tangga.
- (3) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja, WC/ jamban umum dan limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
 - b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC/ jamban umum terminal, pasar, lokasi Sanimas dan rumah tangga perkotaan; dan
 - c. pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja.
- (4) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pemantapan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan sederhana yang telah dibangun;

- b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
- c. pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perdesaan dengan limbah kotoran hewan dan tinja.

Pasal 31

Arahan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan melalui :

- a. normalisasi peningkatan saluran primer yang melewati Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Tayu, Kawasan Perkotaan Juwana, dan kawasan Ibukota Kecamatan lainnya yang berpotensi rawan bencana banjir;
- b. normalisasi saluran sekunder yang melewati Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Tayu, Kawasan Perkotaan Juwana, dan kawasan Ibukota Kecamatan lainnya yang berpotensi rawan bencana banjir;
- c. perawatan dan operasional alat berat (*excavator*, *dump truck* dan pompa);
- d. program kali bersih;
- e. rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase; dan
- f. Pembuatan sumur resapan dan atau kolam penampung air dalam skala lingkungan, yang berfungsi untuk menampung air hujan di Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Tayu, Juwana, Kawasan Perkotaan Kayen, dan kawasan Ibukota Kecamatan lainnya.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.

- (2) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Jenis Kawasan Lindung

Pasal 33

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (1) huruf a di Daerah terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 34

- (1) Kawasan Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dengan luas kurang lebih 1.578 Ha (seribu lima ratus tujuh puluh delapan hektar) meliputi Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Tlogowungu.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
 - b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;

- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- d. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
- e. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung;
- f. penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup;
- g. pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kawasan lindung;
- h. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayunya;
- i. percepatan reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
- j. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan
- k. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa kawasan resapan air.

- (2) Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi kawasan dibawahnya.
- (3) Kawasan resapan air di lereng Gunung Muria berada pada kawasan yang memiliki tingkat kemiringan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dan kawasan yang mengandung batuan kars di Pegunungan Kendeng meliputi:
 - a. kawasan resapan air di lereng Gunung Muri a meliputi :
 1. Kecamatan Gembong dengan luas kurang lebih 342 Ha (tiga ratus empat puluh dua hektar);
 2. Kecamatan Tlogowungu dengan luas kurang lebih 236 Ha (dua ratus tiga puluh enam hektar);
 3. Kecamatan Gunungwungkal dengan luas kurang lebih 177 Ha (seratus tujuh puluh tujuh hektar); dan
 4. Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 137 Ha (seratus tiga puluh tujuh hektar).
 - b. kawasan yang mengandung batuan kars di pegunungan kendeng meliputi:
 1. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.682,00 Ha (seribu enam ratus delapan puluh dua koma nol nol hektar);
 2. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 569,50 Ha (lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh hektar);
 3. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 11,05 Ha (sebelas koma nol lima hektar).
- (4) Arahana pengelolaan kawasan resapan air dilakukan melalui :
 - a. kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah pada kawasan resapan air diminimalkan, bahkan ditiadakan;
 - b. kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;

- c. kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan di kawasan resapan air adalah pertanian tanaman semusim bukan monokultur dan tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi; dan
- d. kawasan resapan air dapat dimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas :

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. sempadan waduk; dan
- d. sempadan mata air.

Pasal 37

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 184 Ha (seratus delapan puluh empat hektar);
 - b. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 76 Ha (tujuh puluh enam hektar);
 - c. Kecamatan Margoyoso dengan luas sekitar 70 Ha (tujuh puluh hektar);
 - d. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 29 Ha (dua puluh sembilan hektar);
 - e. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 18 Ha (delapan belas hektar);
 - f. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 36 Ha (tiga puluh enam hektar); dan

- g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 96 Ha (sembilan puluh enam hektar).
- (3) Arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai dilakukan melalui :
- a. perlindungan kawasan sempadan pantai 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi dengan pelarangan mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan ker usakan kualitas pantai;
 - b. penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
 - c. melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - d. kepemilikan kawasan sempadan pantai sedapat mungkin dipertahankan sebagai tanah negara, dan apabila dimohonkan ijin, diperkenankan sebagai hak pakai sesuai dengan ketentuan per aturan perundang-undangan;
 - e. usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan tetap dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan; dan
 - f. usaha-usaha kelautan sebagaimana yang dimaksud pada huruf e meliputi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.

Pasal 38

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas :
- a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan saluran irigasi.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. sungai Bapoh;
 - b. sungai Simo;
 - c. sungai Ngeluk;
 - d. sungai Langkir;

- e. sungai Mudal;
- f. sungai Ngasinan;
- g. sungai Kedungtelo;
- h. sungai Juwana;
- i. sungai Kersulo;
- j. sungai Sentul;
- k. sungai Jering;
- l. sungai Lampean;
- m. sungai Wuni;
- n. sungai Sekar Gading;
- o. sungai Tempur;
- p. sungai Sani;
- q. sungai Anyar;
- r. sungai Pembuang Sungai Anyar; dan
- s. sungai Tayu.

(3) Kriteria penetapan sempadan sungai terdiri dari :

- a. sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan;
- b. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- c. sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan; dan
- d. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

(4) Arahan pengelolaan sempadan sungai dilakukan melalui :

- a. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan, namun lebih diutamakan dilakukan penanaman tumbuhan/pepohonan berakar dalam guna mencegah terjadinya longsor;
- b. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. untuk pemasangan rentang kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
- d. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan umum;
- e. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;

- f. untuk menyelenggarakan kegiatan bagi masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan fungsi sungai (dapat digunakan untuk olah raga, rekreasi, parkir dan lain-lain); dan
 - g. untuk pemanfaatan lain yang diatur melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi sungai dan kondisi kawasan, serta tetap mempertimbangkan kelestarian dan fungsi sungai.
- (5) Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. saluran irigasi bertanggung; dan
 - b. saluran irigasi tidak bertanggung.
- (6) Arahan pengelolaan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui :
- a. perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
 - b. bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan; dan
 - c. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan sebisa mungkin tidak untuk digunakan sebagai fungsi drainase.

Pasal 39

- (1) Sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditetapkan 50 m (lima puluh meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk.
- (2) Arahan pengelolaan sempadan waduk dilakukan melalui :
- a. kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk dilarang;

- b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk, pada kawasan sempadannya, termasuk daerah pasang surutnya;
- c. kegiatan yang masih boleh diusahakan adalah perikanan dan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan penikmatan pemandangan alam sekitar waduk; dan
- d. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diizinkan, masih bisa dilaksanakan di kawasan ini, kegiatan lain yang tidak memanfaatkan ruang secara luas, seperti pemasangan iklan, kabel, tiang listrik, beton dermaga, atau kegiatan lain yang sejenis, khususnya yang menjadi pelengkap kegiatan pariwisata.

Pasal 40

- (1) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d ditetapkan paling sedikit dengan radius 200 m (dua ratus meter) di sekeliling mata air.
- (2) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdapat di :
 - a. Kecamatan Pucakwangi, meliputi : sumber air Widodaren, sumber air Sendangsuko, sumber air Bulu, sumber air Lunggoh dan sumber air Lumbang Mas;
 - b. Kecamatan Tambakromo, meliputi : sumber air Maitan, sumber air Dogo, dan sumber air Pakis;
 - c. Kecamatan Kayen, meliputi : sumber air Kluweh dan sumber air Beketel;
 - d. Kecamatan Sukolilo, meliputi : sumber air Lawang, sumber air Sumur karanganyar, sumber air Baleadi, sumber air Duwan, sumber air Lawang, sumber air Sentul, sumber air Grolok, sumber air Gemblung, sumber air Mbendo, sumber air Sidowayah, sumber air Cendi, sumber air Mbeji, dan sumber air Kincir;
 - e. Kecamatan Pati, meliputi : sumber air Subo dan sumber air Gilan;

- f. Kecamatan Margoyoso meliputi sumber air Sonean; dan
 - g. Kecamatan Gunungwungkal meliputi sumber air Sentul.
- (3) Arahan pengelolaan sempadan mata air dilakukan melalui :
- a. kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan perhutanan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b. dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan penyediaan untuk air minum, persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu; dan
 - d. kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air, dipindahkan dengan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 41

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas :

- a. kawasan Kars;
- b. kawasan muara sungai (estuari); dan
- c. kawasan pantai berhutan bakau.

Pasal 42

- (1) Kawasan Kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi :
- a. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.682,00 Ha (seribu enam ratus delapan puluh dua koma nol nol hektar);
 - b. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 569,50 Ha (lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh hektar);
 - c. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 11,05 Ha (sebelas koma nol lima hektar);

- (2) Arahan pengelolaan Kawasan Kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pelarangan melakukan penambangan di dalam kawasan kars lindung;
 - b. pelarangan melakukan kegiatan usaha yang mengganggu proses Karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan Kars di dalam kawasan kars lindung;
 - c. di dalam kawasan kars lindung dapat dilakukan kegiatan lain yang tidak berpotensi mengganggu proses Karstifikasi, merubah bentuk-bentuk Kars di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan Kars yang meliputi :
 1. pemanfaatan sumber daya air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. ekowisata; dan
 4. produksi hasil hutan non kayu dan/atau pemanfaatan flora dan fauna yang tidak di lindungi secara terbatas yang terkendali.
 - d. diperbolehkan kegiatan budidaya pengolahan secara terbatas untuk menunjang kepentingan umum dengan kajian lingkungan; dan
 - e. didalam Kawasan Kars budidaya dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kawasan muara sungai (estuari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 8 Ha (delapan hektar);
 - b. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 6 Ha (enam hektar);

- c. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 6 Ha (enam hektar); dan
 - d. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar).
- (2) Arahan pengelolaan muara sungai (estuari) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. kegiatan rehabilitasi melalui program penghijauan dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi tinggi dan cocok dengan lingkungan setempat;
 - b. menghentikan dan mencegah kelanjutan pengembangan kegiatan budidaya memanjang mengikuti aliran sungai, terutama disekitar bantaran sungai; dan
 - c. melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya di sepanjang sungai, bantaran/ sempadan sungai dan estuari.

Pasal 44

- (1) Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c di sepanjang pesisir pantai meliputi:
- a. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar);
 - b. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar);
 - c. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 34 Ha (tiga puluh empat hektar);
 - d. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar);
 - e. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar).
 - f. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 54 Ha (lima puluh empat hektar); dan
 - g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 62 Ha (enam puluh dua hektar);

- (2) Arahan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pelarangan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap flora dan fauna;
 - b. pemindahan secara bertahap dengan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap kegiatan yang sudah ada, yang tidak menunjang perlindungan terhadap flora dan fauna; dan
 - c. penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan yang rawan terhadap bahaya rob dan abrasi pantai.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 45

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e terdiri atas :

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana gerakan tanah;
- c. kawasan rawan bencana kekeringan; dan
- d. kawasan rawan bencana gelombang pasang.

Pasal 46

(1) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terletak di sekitar kawasan dataran rendah dan pesisir yang meliputi :

- a. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 56 Ha (lima puluh enam hektar);
- b. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar);
- c. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 41 Ha (empat puluh satu hektar);
- d. Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 24 Ha (dua puluh empat hektar);
- e. Kecamatan Margorejo dengan kurang lebih luas 8 Ha (delapan hektar);

- f. Kecamatan Wedarijaksa dengan kurang lebih luas 22 Ha (dua puluh dua hektar);
 - g. Kecamatan Batangan dengan kurang lebih luas 38 Ha (tiga puluh delapan hektar);
 - h. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 21 Ha (dua puluh satu hektar);
 - i. Kecamatan Jakenan dengan luas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar);
 - j. Kecamatan Sukolililo dengan luas kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar);
 - k. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 27 Ha (dua puluh tujuh hektar) ; dan
 - l. Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 46 Ha (empat puluh enam hektar) .
- (2) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara lintas wilayah;
 - b. pembuatan tanggul/embung/bendung/kawasan resapan/saluran pembuang khusus/bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang ter kena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan;
 - c. mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;
 - d. lebih mengoptimalkan lagi sempadan-sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal;
 - e. penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga;
 - f. normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir;
 - g. melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan;

- h. melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan daerah sekitarnya; dan
- i. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier untuk drainase, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun *review masterplan* penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarannya.

Pasal 47

- (1) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) ;
 - b. Kecamatan Gembong dengan luas kurang lebih 6 Ha (enam hektar);
 - c. Kecamatan Tlogowungu dengan luas kurang lebih 4 Ha (empat hektar);
 - d. Kecamatan Gunungwungkal dengan luas kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar);
 - e. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 18 Ha (delapan belas hektar);
 - f. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 11 Ha (sebelas hektar);
 - g. Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 11 Ha (sebelas hektar);
 - h. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 8 Ha (delapan hektar); dan
 - i. Kecamatan Pucakwangi dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar).

- (2) Upaya pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. melakukan rekayasa teknik bangunan untuk menahan kekuatan getaran, dengan memperkuat struktur bangunan yang rentan terhadap gerakan tanah;
 - b. membatasi perkembangan penduduk pada rawan longsor terutama pada wilayah dengan kemiringan 40 % (empat puluh persen) yang diketahui dapat mengakibatkan bahaya longsor; dan
 - c. stabilitasi lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras.

Pasal 48

- (1) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 32 Ha (tiga puluh dua hektar);
 - b. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar);
 - c. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 21 Ha (dua puluh satu hektar);
 - d. Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 14 Ha (empat belas hektar);
 - e. Kecamatan Pucakwangi dengan luas kurang lebih 8 Ha (delapan hektar);
 - f. Kecamatan Jaken dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima hektar);
 - g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 4 Ha (empat hektar); dan
 - h. Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar).
- (2) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. mengupayakan sumber air menggunakan informasi hidrologi dan hidrogeologi;
 - b. melakukan penghijauan untuk mengurangi *run off* air dan menambah volume air yang meresap ke tanah; dan

- c. membuat bendung dan atau embung untuk menampung air pada musim penghujan.

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi :
 - a. sepanjang pesisir pantai Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 184 Ha (seratus delapan puluh empat hektar);
 - b. sepanjang pesisir pantai Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 76 Ha (tujuh puluh enam hektar);
 - c. sepanjang pesisir pantai Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 70 Ha (tujuh puluh hektar);
 - d. sepanjang pesisir pantai Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 29 Ha (dua puluh sembilan hektar);
 - e. sepanjang pesisir pantai Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 18 Ha (delapan belas hektar);
 - f. sepanjang pesisir pantai Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 36 Ha (tiga puluh enam hektar); dan
 - g. sepanjang pesisir pantai Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 96 Ha (sembilan puluh enam hektar).
- (2) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilakukan melalui :
 - a. melakukan penghijauan di kawasan pantai dengan tanaman mangrove; dan
 - b. melarang pembangunan kawasan permukiman dan kegiatan penduduknya di sepanjang pantai.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Jenis Kawasan Budidaya

Pasal 50

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi ;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. kawasan peruntukan permukiman.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 51

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dengan luas 21.586 Ha (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh hektar), Hutan produksi dibagi menjadi hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.695 Ha (seribu enam ratus sembilan puluh lima hektar) dan hutan produksi tetap dengan luas 19.891 hektar (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu hektar), yang meliputi Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Jaken, Kecamatan Kayen, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Tayu, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Winong.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan hutan produksi yang lahannya tidak dimiliki oleh negara;
 - b. percepatan reboisasi kawasan hutan produksi yang tingkat kerapatan tegakan tanaman rendah;
 - c. pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;

- d. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
- f. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
- g. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah; dan
- h. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 52

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas :

- a. pertanian lahan basah (sawah); dan
- b. pertanian hortikultura.

Pasal 53

- (1) Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dengan luas kurang lebih 59.332 Ha (lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua hektar) meliputi :
 - a. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 7.253 Ha (tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga hektar);
 - b. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 4.937 Ha (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh hektar);
 - c. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 2.947 Ha (dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh hektar);
 - d. Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 4.221 Ha (empat ribu dua ratus dua puluh satu hektar);

- e. Kecamatan Pucakwangi dengan luas kurang lebih 5.023 Ha (lima ribu dua puluh tiga hektar);
- f. Kecamatan Jaken dengan luas kurang lebih 3.595 Ha (tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima hektar);
- g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 2.112 Ha (dua ribu seratus dua belas hektar);
- h. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 1.536 Ha (seribu lima ratus tiga puluh enam hektar);
- i. Kecamatan Jakenan dengan luas kurang lebih 3.963 Ha (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga hektar);
- j. Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 2.558 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh delapan hektar);
- k. Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 4.075 Ha (empat ribu tujuh puluh lima hektar);
- l. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 2.755 Ha (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima hektar);
- m. Kecamatan Gembong dengan luas kurang lebih 823 Ha (delapan ratus dua puluh tiga hektar);
- n. Kecamatan Tlogowungu dengan luas kurang lebih 1.829 Ha (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar);
- o. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 2.178 Ha (dua ribu seratus tujuh puluh delapan hektar);
- p. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 1.044 Ha (seribu empat puluh empat hektar);
- q. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 1.265 Ha (seribu dua ratus enam puluh lima hektar);
- r. Kecamatan Gunungwungkal dengan luas kurang lebih 1.627 Ha (seribu enam ratus dua puluh tujuh hektar);
- s. Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 1.344 Ha (seribu tiga ratus empat puluh empat hektar);
- t. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 2.184 Ha (dua ribu seratus delapan puluh empat hektar); dan
- u. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 2.063 Ha (dua ribu enam puluh tiga hektar).

- (2) Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan kawasan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Arahan pengelolaan pertanian lahan basah (sawah) dilakukan melalui:
 - a. kawasan pertanian lahan basah (sawah) diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - b. pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka alih fungsi mengikuti kaidah peraturan perundangan;
 - c. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; dan
 - d. pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau melalui pemanfaatan air tanah, peningkatan saluran irigasi, pembangunan embung dan waduk.

Pasal 54

- (1) Pengembangan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dengan luas kurang lebih 26.418 Ha (dua puluh enam ribu empat ratus delapan belas hektar) meliputi :
 - a. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 210 Ha (dua ratus sepuluh hektar);
 - b. Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 2.381 Ha (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu hektar);
 - c. Kecamatan Dukuhsети dengan luas kurang lebih 2.004 Ha (dua ribu empat hektar);
 - d. Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 208 Ha (dua ratus delapan hektar);
 - e. Kecamatan Gembong dengan luas kurang lebih 2.365 Ha (dua ribu tiga ratus enam puluh lima hektar);

- f. Kecamatan Gunungwungkal dengan luas kurang lebih 2.072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar);
- g. Kecamatan Jaken dengan luas kurang lebih 1.245 Ha (seribu dua ratus empat puluh lima hektar);
- h. Kecamatan Jakenan dengan luas kurang lebih 552 Ha (lima ratus lima puluh dua hektar);
- i. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 190 Ha (seratus sembilan puluh hektar);
- j. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 537 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh hektar);
- k. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 923 Ha (sembilan ratus dua puluh tiga hektar) ;
- l. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 1.775 Ha (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima hektar);
- m. Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 180 Ha (seratus delapan puluh hektar);
- n. Kecamatan Pucakwangi dengan luas kurang lebih 832 Ha (delapan ratus tiga puluh dua hektar);
- o. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang 1.194 Ha (seribu seratus sembilan puluh empat hektar);
- p. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang 875 Ha (delapan ratus tujuh puluh lima hektar);
- q. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 578 Ha (lima ratus tujuh puluh delapan hektar);
- r. Kecamatan Tlogowungu dengan luas kurang lebih 3.403 Ha (tiga ribu empat ratus tiga hektar);
- s. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 916 Ha (sembilan ratus enam belas hektar)
- t. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 408 Ha (empat ratus delapan hektar); dan
- u. Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 544 Ha (lima ratus empat puluh empat hektar) .

- (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kegiatan peternakan rakyat, pengembangan kegiatan perikanan darat, cadangan pengembangan permukiman, dan pengembangan kawasan lainnya yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Arahan pengelolaan kawasan pertanian hortikultura dilakukan melalui:
 - a. kawasan pertanian hortikultura merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun, sebagai cadangan lahan dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan rencana detail tata ruang;
 - b. penetapan komoditas tanaman hortikultura dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, serta mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat; dan
 - c. mengembangkan jenis tanaman hortikultura yang memiliki prospek pasar lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 55

Peta Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 56

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dengan luas kurang lebih 2.249 Ha meliputi :
 - a. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 42 Ha (empat puluh dua hektar);
 - b. Kecamatan Gembong dengan luas kurang lebih 1.004 Ha (seribu empat hektar);

- c. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 28 Ha (dua puluh delapan hektar);
 - d. Kecamatan Gunungwungkal dengan luas kurang lebih 21 Ha (dua puluh satu hektar);
 - e. Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 241 Ha (dua ratus empat puluh satu hektar); dan
 - f. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 913 Ha (sembilan ratus tiga belas hektar).
- (2) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penetapan komoditi tanaman perkebunan yang mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan; dan
 - b. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perkebunan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 57

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d terdiri atas :
- a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya tambak;
 - c. perikanan budidaya air tawar; dan
 - d. pengolahan ikan.
- (2) Rencana pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil (nol sampai dengan tiga mil) dari pantai;
 - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil (tiga sampai dengan enam mil) dari garis pantai; dan

- c. kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari 6 mil (enam mil) garis pantai.
- (3) Rencana pengembangan perikanan budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 1.317 Ha (seribu tiga ratus tujuh belas hektar);
 - b. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 818 Ha (delapan ratus delapan belas hektar);
 - c. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 1.455 Ha (seribu empat ratus lima puluh lima hektar);
 - d. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 1.167 Ha (seribu seratus enam puluh tujuh);
 - e. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 769 Ha (tujuh ratus enam puluh sembilan hektar);
 - f. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 3.087 Ha (tiga ribu delapan puluh tujuh hektar); dan
 - g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 1.993 Ha (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hektar).
- (4) Rencana pengembangan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar);
 - b. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 170 Ha (seratus tujuh puluh hektar);
 - c. Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 33 Ha (tiga puluh tiga hektar);
 - d. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar); dan
 - e. Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar).
- (5) Rencana pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Dukuhseti;
 - b. Kecamatan Tayu;

- c. Kecamatan Juwana; dan
 - d. Kecamatan Batangan.
- (6) Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, Pemerintah Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan melalui pendekatan pembangunan minapolitan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 58

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e terdiri atas :

- a. Mineral dan batu bara; dan
- b. Minyak dan gas bumi.

Pasal 59

- (1) Potensi bahan tambang mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa mineral logam adalah besi.
- (2) Potensi bahan tambang mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa mineral bukan logam meliputi :
- a. fosfat;
 - b. kalsit; dan
 - c. batu gamping untuk semen.
- (3) Potensi bahan tambang mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa batuan meliputi :
- a. tras;
 - b. sirtu; dan
 - c. tanah liat.

- (4) Potensi bahan tambang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 0,35 Ha (nol koma tiga puluh lima hektar).
- (5) Potensi bahan tambang fosfat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 13,2 Ha (tiga belas koma dua hektar).
- (6) Potensi bahan tambang kalsit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektar).
- (7) Potensi bahan tambang batu gamping untuk semen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 9.101 Ha (sembilan ribu seratus satu hektar).
- (8) Potensi bahan tambang tras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 81,5 Ha (delapan puluh satu koma lima hektar).
- (9) Potensi bahan tambang sirtu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 334,3 Ha (tiga ratus tiga puluh empat koma tiga hektar).
- (10) Potensi bahan tambang tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Jaken dengan luas kurang lebih 18.600 Ha (delapan belas ribu enam ratus hektar).

Pasal 60

Potensi bahan tambang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b adalah pertambangan minyak bumi yang terdapat di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pati.

Pasal 61

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui :

- a. dalam rangka meningkatkan pengelolaan pertambangan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. kegiatan penambangan harus mendapatkan ijin dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. kegiatan penambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- d. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
- e. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
- f. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; dan
- g. pelaku kegiatan pertambangan dapat membangun prasarana jalan khusus untuk mendukung kegiatan penambangannya setelah memperoleh izin Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 62

(1) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f terdiri atas :

- a. industri besar dan menengah; dan
- b. industri kecil dan rumah tangga.

- (2) Pengembangan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. industri manufaktur yang berlokasi di :
 - 1. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 306 Ha (tiga ratus enam hektar); dan
 - 2. Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar).
 - b. industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di :
 - 1. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 318 Ha (tiga ratus delapan belas hektar); dan
 - 2. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 102 Ha (seratus dua hektar).
 - c. industri agro dan pertambangan yang berlokasi di :
 - 1. Kecamatan Tayu dengan luas 30 Ha (tiga puluh hektar);
 - 2. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 24 Ha (dua puluh empat hektar);
 - 3. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 53 Ha (lima puluh tiga hektar);
 - 4. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 300 Ha (tiga ratus hektar);
 - 5. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 48 Ha (empat puluh delapan hektar);
 - 6. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 117 Ha (seratus tujuh belas hektar).
- (3) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Kegiatan industri menengah yang mengandung polusi dan industri besar diarahkan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri.
- (5) Pengembangan industri rumah tangga, kecil, menengah, dan pergudangan yang tidak menimbulkan polusi dan atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan.

- (6) Pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan pergudangan yang berpotensi mencemari lingkungan disatukan di kawasan peruntukan industri dan dilengkapi dengan dengan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta kawasan sabuk hijau.
- (7) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:
 - a. mengarahkan seluruh kegiatan industri besar, industri menengah yang mengandung polusi, dan industri rumah tangga, kecil, serta pergudangan yang berpotensi mencemari lingkungan disatukan di kawasan peruntukan industri dan dilengkapi dengan dengan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta kawasan sabuk hijau;
 - b. pengembangan industri rumah tangga, kecil, menengah, dan pergudangan yang tidak menimbulkan polusi dan atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan;
 - c. pembangunan kegiatan agro industri dapat dilakukan di kawasan pusat produksi;
 - d. pengembangan kawasan industri di kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan pengelolaan kawasan peruntukan industri yang sesuai dengan kaidah lingkungan hidup; dan
 - e. melibatkan penduduk sekitar dalam proses kegiatan untuk menghindari permasalahan sosial dan ekonomi dengan warga sekitar.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 63

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g meliputi :
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.

- (2) Rencana pengembangan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kawasan agrowisata berada di sepanjang lereng Gunung Muria bagian timur meliputi Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Cluwak;
 - b. kawasan pariwisata air dan Gua Pancur berada di Kecamatan Kayen;
 - c. kawasan pariwisata Air Terjun Nggrenjengan Sewu berada di Kecamatan Gunungwungkal; dan
 - d. kawasan pariwisata Air Terjun Tadah Hujan, Gua Wareh, Sendang Widodari berada di Kecamatan Sukolilo;
 - e. kawasan pariwisata Gua Larangan berada di Kecamatan Tambakromo;
 - f. kawasan pariwisata bahari Banyutowo berada di Kecamatan Dukuhseti;
- (3) Rencana pengembangan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kawasan pariwisata Genuk Kemi ri di Kecamatan Pati;
 - b. kawasan pariwisata Pintu Gerbang Majapahit di Kecamatan Margorejo; dan
 - c. kawasan pariwisata Religi di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Margoyoso, dan Kecamatan Tayu
- (4) Rencana pengembangan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kawasan pariwisata Waduk Gunung Rowo di Kecamatan Gembong;
 - b. kawasan pariwisata Sendang Tirta Marta Sani dan Agrosilfo Regaloh berada di Kecamatan Tlogowungu; dan
 - c. kawasan pariwisata pendidikan lingkungan di TPA Margorejo.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h tersebar di seluruh wilayah Daerah, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan di masing-masing Kecamatan di Daerah.
- (2) Kawasan Permukiman terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaaan.
- (3) Arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan permukiman pada tempat-tempat yang menjadi pusat pelayanan penduduk sekitarnya, dialokasikan di sekeliling kawasan perkotaan yang bersangkutan atau merupakan perluasan areal permukiman yang telah ada;
 - b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan, wajib memperhatikan :
 1. tidak menggunakan tanah sawah beri rigasi teknis;
 2. tidak menggunakan tanah sawah beririgasi setengah teknis, tetapi intensitas penggunaannya lebih dari satu kali dalam satu tahun; dan
 3. pengembangan permukiman pada sawah non-irigasi teknis atau kawasan pertanian lahan kering perbolehkan apabila mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi peruntukan kawasan.
- (4) Arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kawasan permukiman perdesaan tidak dapat dipisahkan dengan tempat usaha pertanian dan/atau peternakan sehingga lokasi pengembangannya dilakukan pada kampung-kampung yang tidak jauh dengan kawasan pertanian dan atau peternakan; dan

- b. pengembangan kawasan permukiman perdesaan tidak dilakukan melalui alih fungsi lahan pertanian sawah.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 65

- (1) Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam, dan/atau daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis di Daerah terdiri atas :
 - a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis bidang sosial budaya;
 - c. kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 66

- (1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Kayen, Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Perkotaan Tayu (JAKATINATA); dan
 - b. kawasan pesisir perlu prioritas penanganan secara khusus meliputi Kawasan Pelabuhan Juwana dan Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Dukuhseti.
- (2) Kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b adalah kawasan tempat bermukimnya masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal spesifik di Kecamatan Sukolilo.
- (3) Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c adalah kawasan agropolitan berada di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Kayen.

- (4) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. kawasan rawan pencemaran industri di Kecamatan Margoyoso; dan
 - b. kawasan Kars di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
- (5) Peta rencana kawasan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Arahan Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 67

Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program :

- a. pengembangan pusat kegiatan lokal, meliputi :
 - 1. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan;
 - 2. penyusunan peraturan zonasi;
 - 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - 4. penyusunan panduan rancang kota; dan
 - 5. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- b. pengembangan pusat pelayanan kawasan, meliputi :
 - 1. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan;
 - 2. penyusunan peraturan zonasi;
 - 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - 4. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- c. pengembangan pusat kegiatan lingkungan, meliputi :
 - 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan
 - 2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.

Pasal 68

Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program:

- a. penyusunan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D); dan
- b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

Pasal 69

Perwujudan sistem transportasi dilakukan melalui program :

- a. pengembangan sistem jaringan jalan, meliputi :
 1. peningkatan Ruas Jalan arteri primer Margorejo-Pati-Juwana-Batangan;
 2. peningkatan Jalan kolektor primer yang menghubungkan ruas jalan menghubungkan Pati-Tayu-Jepara, Pati-Gabus-Sukolilo-Purwodadi, dan Juwana-Jakenan-Pucakwangi-Blora;
 3. peningkatan Jalan lokal primer, meliputi :
 - a) ruas jalan yang menghubungkan Pati - Gembong - Dawe (Kudus);
 - b) ruas jalan yang menghubungkan Pat - Tlogowungu - Trangkil;
 - c) ruas Jalan Jaken - Jakenan - Gabus;
 - d) ruas Jalan Gabus - Winong - Pucakwangi;
 - e) ruas Jalan Kayen - Tambakromo; dan
 - f) ruas Jalan Batangan - Jaken.
- b. pengembangan angkutan umum, meliputi:
 1. studi kelayakan sistem angkutan;
 2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; dan
 3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.
- c. Pengembangan sarana transportasi :
 1. terminal Tipe A direncanakan di Kawasan Perkotaan Pati dengan izin Pemerintah;
 2. terminal Tipe C direncanakan di Kawasan Perkotaan Tayu, Kawasan Perkotaan Juwana, Ibukota Kecamatan Kayen;

3. terminal Asal-Tujuan (sub terminal) direncanakan di Ibukota Kecamatan Sukolilo, Ibukota Kecamatan Tambakromo, Ibukota Kecamatan Gabus, Ibukota Kecamatan Winong, Ibukota Kecamatan Pucakwangi, Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Jaken, Ibukota Kecamatan Gembong, Ibukota Kecamatan Tlogowungu, Ibukota Kecamatan Wedarijaksa, Ibukota Kecamatan Trangkil, Ibukota Kecamatan Margoyoso, Ibukota Kecamatan Gunungwungkal, Ibukota Kecamatan Cluwak, Ibukota Kecamatan Dukuhseti; dan
4. terminal angkutan perkotaan Pati.

Pasal 70

Perwujudan sistem jaringan energi dilakukan melalui program :

- a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di setiap Kecamatan;
- b. pengembangan sumber-sumber listrik di luar PLN di Kecamatan Gembong, Tloguwungu, dan Gunungwungkal; dan
- c. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.

Pasal 71

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan melalui program :

- a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap Kecamatan;
- b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
- c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis, termasuk telepon umum; dan
- d. penggunaan bersama menara telekomunikasi bagi tower BTS *provider* telepon seluler.

Pasal 72

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui program :

- a. pelestarian sumberdaya air, meliputi :
 1. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan

2. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam, terutama yang digunakan oleh industri.
- b. peningkatan pelayanan air bersih, meliputi:
1. mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih; dan
 2. memperbaiki jaringan pipa air bersih yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih.

Pasal 73

Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan dilakukan melalui program :

- a. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;
- b. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
- c. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik dapat bekerjasama dengan swasta.

Bagian Kedua

Arahan Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1

Arahan Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 74

Perwujudan kawasan lindung dilakukan melalui program :

- a. pengukuhan kawasan lindung, meliputi :
 1. penataan batas kawasan lindung;
 2. pemetaan kawasan lindung;
 3. penetapan kawasan lindung; dan
 4. penguasaan kawasan lindung.
- b. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi lindung, melalui kegiatan penghijauan di seluruh kawasan lindung;

- c. pengamanan dan pengendalian lahan di kawasan lindung melalui kegiatan pengawasan, pengamanan dan pengaturan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya di seluruh kawasan lindung; dan
- d. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan lahan di kawasan lindung.

Paragraf 2

Arahan Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 75

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi dilakukan melalui program :

- a. penetapan kawasan strategis dan penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan
- b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan dengan tingkat kemiringan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) yang dikuasai masyarakat.

Pasal 76

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui program :

- a. penentuan sawah pertanian berkelanjutan untuk mempertahankan lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
- b. pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan
- c. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi.

Pasal 77

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui program :

- a. identifikasi potensi tambang;
- b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksplorasi; dan
- c. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah.

Pasal 78

Perwujudan kawasan peruntukan Industri dilakukan melalui program :

- a. pengembangan sistem insentif kegiatan industri;
- b. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
- c. pengembangan kawasan industri ; dan
- d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.

Pasal 79

Perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui program :

- a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
- b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :
 1. pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP); dan
 2. pembentukan pusat Desa.
- c. penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Pasal 80

Perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui program :

- a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman;
- b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan
- c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan per kotaan.

Bagian Ketiga

Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Paragraf 1

Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 81

Arahan perwujudan kawasan Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Kayen, Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Perkotaan Tayu (JAKATINATA) meliputi :

- a. pengembangan kegiatan ekonomi yang mampu bersinergi dengan potensi ekonomi daerah yang ada di sekitarnya;
- b. pengaturan pengembangan pen gendalian pemanfaatan ruang;
- c. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; dan
- d. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.

Pasal 82

Arahan perwujudan Kawasan Pelabuhan Juwana meliputi :

- a. peningkatan sar ana pendukung pelabuhan;
- b. pengembangan kegi atan pengolahan hasil perikanan; dan
- c. peningkatan fasilitas sarana pengolahan dan pemasaran perikanan.

Pasal 83

Arahan perwujudan kawasan pelabuhan pendaratan ikan Dukuhseti meliputi :

- a. pembangunan pelabuhan pendaratan ikan;
- b. pengembangan kegi atan pengolahan hasil perikanan;
- c. peningkatan fasilitas sarana pengolahan dan pemasaran perikanan; dan
- d. peningkatan akses menuju ke pelabuhan.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Pasal 84

Arahan perwujudan kawasan tempat bermukimnya masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal spesifik di Kecamatan Sukolilo meliputi :

- a. membuka akses lokasi yang ditempati kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal spesifik melalui pembangunan prasarana;

- b. meningkatkan akses pelayanan fasilitas;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal spesifik tanpa meninggalkan keunikan budaya dan adat istiadat; dan
- d. memberikan akses informasi baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

Paragraf 3

Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam atau Teknologi Tinggi

Pasal 85

Arahan perwujudan kawasan agr opolitan meliputi :

- a. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- b. pengembangan kawasan pr oduksi pertanian dan kota tani;
- c. pengembangan kawasan kawasan agr o industri; dan
- d. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.

Paragraf 4

Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 86

Arahan perwujudan penanganan kawasan rawan pencemaran industri di Kecamatan Margoyoso meliputi :

- a. pembangunan fasilitas Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) pada Kawasan rawan pencemaran industri dan kegiatan perkotaan; dan
- b. kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada Kawasan rawan kerusakan alam dan lingkungan.

Pasal 87

Arahan pengelolaan Kawasan Kars dilakukan melalui :

- a. peningkatan perlindungan pada kawasan Kars lindung; dan
- b. pengoptimalan pembudidayaan kawasan Kars budidaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat

Indikasi Program

Pasal 88

Upaya perwujudan RTRW Kabupaten Pati dituangkan dalam indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Pedoman Pengaturan

Pasal 89

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui :

- a. penetapan peraturan zonasi;
- b. perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Penetapan Peraturan Zonasi

Pasal 90

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Perizinan

Pasal 91

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 . 2030 dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan terdiri dari:
 - a. perizinan kegiatan/lisensi;
 - b. perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan;
 - c. perizinan konstruksi;
 - d. perizinan lingkungan; dan
 - e. perizinan khusus.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 92

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh :
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah kepada masyarakat; dan
 - d. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengenaan Sanksi

Pasal 93

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan dilengkapi dengan izin, atau yang perizinannya tidak berlaku lagi atau yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan ruang yang pernah dikeluarkan izin oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, akan ditinjau/dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diproses.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

- f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (7) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 94

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 95

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 96

Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, laut, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang; dan
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 97

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 98

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Pati ini ditunjang oleh sistem kelembagaan BKPRD.

- (2) Struktur organisasi, tugas, dan kewenangan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 99

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 105

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 106

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

**Ditetapkan di Pati
pada tanggal 9 Maret 2011**

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

**Diundangkan di Pati
pada tanggal 9 Maret 2011**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pati, adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Pati yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian Program-program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah Daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah, rencana perincian tata ruang Daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

RTRW Kabupaten Pati adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Bumi Mina Tani merupakan ikon Kabupaten Pati yang memiliki potensi pertanian dan perikanan yang cukup baik, dan akan dijadikan basis pengembangan wilayah Kabupaten Pati.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pati merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pati

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi :

1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pati;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Pati;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Pati; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pati.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi :

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Pati;

2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Pati;
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pati.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan wilayah bagian selatan adalah Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambakromo, dan Kecamatan Winong.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan bertujuan untuk mempermudah distribusi pengembangan prasarana dan sarana umum, dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ibukota Kecamatan Kayen pada tahun 2030 diharapkan mampu berperan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) sekaligus sebagai pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pati bagian selatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Pengertian pengelompokan jalan berdasarkan sisten pengelolaan dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pergantian moda adalah pergantian dari satu jenis angkutan umum ke angkutan umum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem seluler adalah saluran telekomunikasi nir (tanpa) kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Dalam rangka penyediaan sumber daya air, Pemerintah Kabupaten Pati merencanakan pembangunan embung diwilayah :

No	Nama Embung	Lokasi	Desa-Kecamatan.
1	Beketel	Sungai Beketel	Beketel-Kayen
2	Brati	Sungai Kedunglumbang	Brati-Kayen
3	Slungkep	Sungai Slungkep	Slungkep-Kayen
4	Jimbaran	Sungai Jimbaran	Jimbaran-Kayen
5	Durensawit I	Sungai Slungkep	Duren Sawit-Kayen
6	Durensawit II	Sungai Slungkep	Duren Sawit-Kayen
7	Gua Pancur	Gua Pancur	Jimbaran-Kayen
8	Godo	Sungai Godo	Godo-Winong
9	Cabeyan	Sungai Kedunglo	Guyangan-Winong
10	Kersulo	Sungai Kersulo	Sitiluhur-Gembong
11	Sempulawang	Sungai Sempulawang	Pegandan-Margorejo
12	Tajungsari I	Sungai Sani	Tajungsari-Tlogowungu

13	Tajungsari II	Sungai Sani	Tajungsari-Tlogowungu
14	Plukaran	Sungai Sekargading	Plukaran-Gembong
15	Sentul I	Sungai Baji dan Sungai Tlahab	Sentul-Cluwak
16	Sentul II	Sungai Baji dan Sungai Tlahab	Sentul-Cluwak
17	Sentul III	Sungai Baji dan Sungai Tlahab	Sentul-Cluwak
18	Sidomulyo, I	Sungai Segero	Sidomulyo-Gunungwungkal
19	Sidomulyo, II	Sungai Segero	Sidomulyo-Gunungwungkal
20	Lumbangmas	Sungai Sentul	Lumbangmas-Pucakwangi
21	Sitimulyo	Sungai Sobo	Sitimulyo-Pucakwangi
22	Tanjungsekar	Sungai Sekardangan	Tanjungsekar-Pucakwangi

Pasal 27

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya.

Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.

Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.

Macam Limbah Berbahaya dan Beracun :

1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.

2. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
3. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
4. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.
5. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.

Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai.

Huruf b

Sempadan sungai didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru harus dibebaskan.

Huruf c

Penetapan sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang . kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan bangunan sungai, apabila tidak terpenuhi maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolaan jalan.

Huruf d

Penetapan sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan kriteria :

1. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
2. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan,
3. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu di tetapkan.

Sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan bangunan sungai, apabila tidak terpenuhi maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolaan jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Sempadan saluran irigasi yang bertanggung adalah:

1. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik atau lebih.
2. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 . 4 m³/detik.
3. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.

Garis Sempadan saluran irigasi masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

Huruf b

Sempadan saluran irigasi yang tidak bertanggung adalah :

1. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik.
2. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1. 4 m³/detik.
3. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.

Sempadan saluran irigasi masing-masing diukur dari tepi saluran.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Keindahan yang dimaksud adalah pengembangan tanaman perkebunan dapat digunakan untuk menunjang estetika kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Pengembangan minapolitan mencakup pengembangan empat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan yaitu :

1. subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budi daya.
2. subsistem usaha penangkapan dan budidaya (*on-farm agribusiness*), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar.
3. subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya.
4. subsistem jasa penunjang (*supporting agribusiness*) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, infrastruktur pelabuhan kapal ikan, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah. Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 89

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

perizinan kegiatan/lisensi antara lain: SIUP, TDP, dll .

Huruf b

perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan antara lain: Ijin Lokasi, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah/IPPT, Ijin Penggunaan Bangunan/IPB, dll .

Huruf c

perizinan konstruksi antara lain: Ijin Mendirikan Bangunan/IMB, dll.

Huruf d

perizinan lingkungan antara lain: Amdal, yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, serta Ijin Gangguan/HO.

Huruf e

perizinan khusus antara lain: pengambilan air tanah, dll.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
2. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 56